

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Perusakan Hutan (Analisis Putusan No: 35/Pid.B/LH/2022/PN Tjk)

Muhamad Hafidz Cahya Pratama¹, Fristia Berdian Tamza², Eko Raharjo³

^{1,2,3}Bagian Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

muhamaddhafid87@gmail.com¹, fristia.berdian@fh.unila.ac.id², eko.raharjo3@gmail.com³

Abstract

Keywords:

Corporations
Forest Destruction
Criminal Liability

Kata kunci:

Korporasi
Perusakan Hutan
Pertanggungjawaban Pidana

This study aims to analyze the criminal liability of corporations as perpetrators of forest destruction by examining Decision Number 35/Pid.B/LH/2022/PN Tjk. The issue of forest destruction involving corporations is a complex legal issue, given the characteristics of the perpetrators as legal entities and their often systematic and organized modus operandi. The approaches used were normative juridical and empirical juridical, with data collection techniques through document studies and interviews. The results of the study indicate that the panel of judges has determined corporations as legal subjects criminally responsible, but there are still obstacles in proving the elements of corporate culpability and gaps between legal norms and their implementation in the field. Therefore, strengthening legal instruments and more effective enforcement strategies are urgently needed to achieve legal certainty and ecological justice.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku perusakan hutan dengan studi terhadap Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2022/PN Tjk. Permasalahan kerusakan hutan yang melibatkan korporasi menjadi isu hukum yang kompleks, mengingat karakteristik pelaku berbentuk badan hukum dan modus operandi yang seringkali sistematis dan terorganisir. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah menetapkan korporasi sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab secara pidana, namun masih terdapat kendala dalam pembuktian unsur kesalahan korporasi serta kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, penguatan instrumen hukum dan strategi penegakan yang lebih efektif sangat diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan ekologis.

Corresponding Author:

Muhamad Hafidz Cahya Pratama
Fakultas Hukum
Universitas Lampung
Email: muhamaddhafid87@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Hutan sebagai bagian dari sumber daya alam yang vital memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologis, ketersediaan air, keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan kehidupan manusia (Khairina et al., 2020). Namun, dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia menghadapi tantangan serius berupa masifnya perusakan hutan yang terjadi akibat kegiatan eksploitasi yang tidak terkendali (Eugenius Ervan Sardono et al., 2021). Salah satu aktor utama di balik kerusakan ini adalah korporasi, yang menggunakan kekuatan modal dan jaringan usaha untuk melakukan pembalakan liar, pembukaan lahan secara ilegal, dan praktik-praktik lain yang merusak ekosistem hutan secara sistematis.

Masalah lingkungan hidup khususnya hutan semakin kompleks, tidak hanya menyangkut masalah praktis tetapi juga dimensi konseptual, ekonomi, etika, dan sosial (Ahmad Sobari, 2024). Dalam konteks ini, hukum pidana memainkan peran penting dengan berfungsi sebagai alat untuk melindungi alam, termasuk flora dan fauna, melalui sudut pandang ekologis (Rohmy & Nihayaty, 2025). Pada saat yang sama, hukum pidana bertujuan untuk melindungi masa depan umat manusia dari konsekuensi kerusakan lingkungan hidup. Fungsi ganda ini telah menghasilkan pengembangan konsep “hukum lingkungan hidup dengan sanksi pidana”, yang dirancang untuk menegakkan dan melindungi berbagai kepentingan lingkungan hidup. Hukum-hukum ini menekankan akuntabilitas dan pencegahan, memastikan bahwa perlindungan lingkungan hidup ditegakkan melalui konsekuensi hukum yang jelas.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Pasal 1 Ayat (17) mendefinisikan kerusakan lingkungan hidup sebagai “perubahan kelangsungan dan/atau perubahan tidak langsung sifat fisik, kimia, dan/atau biologi lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.” Pada hakikatnya, kerusakan adalah suatu keadaan di mana suatu benda tidak dapat lagi menjalankan fungsi aslinya. Dalam konteks lingkungan hidup, hal ini mengandung makna kemerosotan yang progresif sehingga mengurangi kemampuan lingkungan hidup untuk menopang kehidupan dan memenuhi peran ekologisnya. Apabila kerusakannya parah, dapat mengakibatkan hilangnya komponen lingkungan hidup yang penting, dan dalam kasus yang ekstrem dapat mengakibatkan punahnya ekosistem atau spesies tertentu.

Korporasi sebagai pelaku kejahatan lingkungan kerap luput dari jerat hukum atau hanya dikenakan sanksi administratif dan perdata yang tidak sebanding dengan kerugian ekologis yang ditimbulkan (Mashuril Anwar, 2020a). Padahal, dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya pasca berlakunya berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang PPLH, korporasi telah diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Meskipun demikian, dalam praktik peradilan, upaya menjerat korporasi melalui instrumen pidana masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari sisi pembuktian, doktrin pertanggungjawaban pidana, hingga keberanian penegak hukum dalam menerapkan asas-asas pertanggungjawaban pidana korporasi secara konsisten (Aura Zahra Rizkillah Latif et al., 2025).

Perusakan hutan yang dilakukan oleh korporasi telah menjadi salah satu penyebab utama degradasi lingkungan di Indonesia. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada aspek ekologis, tetapi juga berdampak pada sosial, ekonomi, dan bencana alam yang berkelanjutan seperti banjir, tanah longsor, hingga perubahan iklim. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat bahwa setiap tahun Indonesia kehilangan jutaan hektare kawasan hutan, dan sebagian besar kerusakan tersebut disebabkan oleh aktivitas perusahaan-perusahaan skala besar yang membuka lahan secara ilegal atau melakukan pembalakan liar dengan dalih investasi dan pembangunan (Agussalim et al., 2023).

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 35/Pid.B/LH/2022/PN Tjk menjadi salah satu contoh konkret di mana korporasi didakwa melakukan perusakan hutan dan diproses melalui jalur hukum pidana. Kasus ini menjadi penting untuk dianalisis karena mencerminkan bagaimana sistem peradilan pidana di Indonesia menginterpretasikan dan menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus lingkungan hidup. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan tentang bagaimana pembuktian kesalahan korporasi dilakukan, sejauh mana majelis hakim mempertimbangkan struktur organisasi dalam menarik kesimpulan tentang pertanggungjawaban, dan bagaimana bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap badan hukum pelaku perusakan hutan.

Pertanggungjawaban korporasi dalam kasus perusakan hutan memiliki kompleksitas hukum, terutama karena korporasi merupakan badan hukum dan bukan orang perseorangan. Tidak seperti individu, korporasi tidak memiliki bentuk fisik dan kesadaran moral, yang membuat penetapan pertanggungjawaban pidana berdasarkan konsep hukum tradisional menjadi lebih sulit. Kompleksitas ini memerlukan kerangka hukum dan pendekatan peradilan yang spesifik untuk memastikan bahwa korporasi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan lingkungan melalui mekanisme seperti memberikan pertanggungjawaban kepada pengambil keputusan, menilai manfaat korporasi dari kejahatan tersebut, dan mengevaluasi kegagalan dalam menerapkan tindakan pencegahan (Astri Safitri Nurdin et al., 2022).

Berdasarkan Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2022/PN Tjk, PT Seni Kayu Indonesia yang diwakili oleh Yosep Ali Purnama selaku Direktur Utama, terlibat dalam perkara tindak pidana korporasi di bidang kehutanan

dengan dua dakwaan berat. Pertama, pada kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, perusahaan tersebut didakwa telah menerima, menjual, menyimpan, dan memiliki kayu ilegal yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin yang sah. Kedua, perusahaan tersebut disangka telah melakukan pengalihan atau penjualan izin usaha secara melawan hukum tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari Menteri yang berwenang.

Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPPH). Kedua undang-undang tersebut menegaskan perlunya kepatuhan hukum dan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab. Pengadilan memutuskan PT Seni Kayu Indonesia bersalah sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan menyatakan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan perbuatan yang mengancam kelestarian hutan dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Penelitian tentang kejahatan korporasi yang terkait dengan perusakan hutan sangat penting karena dampaknya yang luas dan berjangkauan luas terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, ekonomi, dan kesejahteraan generasi mendatang. Meskipun konsekuensinya serius, penegakan hukum terhadap pelaku korporasi masih lemah, terhambat oleh berbagai tantangan seperti inkonsistensi peraturan, koordinasi yang terbatas antara lembaga, dan penerapan sanksi yang tidak efektif sehingga gagal mencegah pelanggaran di masa mendatang. Oleh karena itu, melakukan penelitian di bidang ini sangat penting untuk memperkuat akuntabilitas pidana korporasi, mengidentifikasi kesenjangan dalam kerangka hukum saat ini, dan mengusulkan perbaikan yang memastikan penegakan hukum yang lebih efektif. Selain itu, penelitian semacam itu dapat memainkan peran penting dalam mengadvokasi perlindungan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus mendorong reformasi hukum yang sejalan dengan keadilan ekologis dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Lebih lanjut, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengkritisi dan mengevaluasi penerapan hukum pidana lingkungan terhadap korporasi yang merusak hutan, serta memberikan rekomendasi terhadap penguatan regulasi dan praktik penegakan hukum yang lebih efektif. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, studi ini tidak hanya akan mengkaji aspek hukum positif yang berlaku, tetapi juga memperhatikan realitas penerapannya dalam putusan pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya wacana hukum pidana korporasi dan mendorong lahirnya model penegakan hukum yang lebih responsif terhadap kejahatan lingkungan yang bersifat kolektif dan terorganisir.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan kepada sudut pandang yuridis, dimana penulis melakukan penelitian berdasarkan hukum perundang-undangan terkait guna menganalisis tindak pidana perusakan hutan oleh korporasi pada Putusan No.35/Pid.b/LH/2022/PN.Tjk apakah sudah memenuhi unsur-unsur yuridis yang dikehendaki dalam Undang-Undang. Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroiti isu ini. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Sulaiman (2021) mengungkapkan bahwa mayoritas penegakan hukum lingkungan masih bersifat simbolik dan tidak berdampak jera terhadap korporasi. Penelitian lain oleh Lestari dan Nugroho (2022) menemukan bahwa meskipun terdapat regulasi yang memungkinkan pemidanaan korporasi, namun hambatan terbesar terletak pada pembuktian kesalahan kolektif dan pertanggungjawaban struktural dalam tubuh korporasi. Akan tetapi, kajian tersebut belum menitikberatkan pada studi kasus konkret yang menunjukkan bagaimana peradilan memutus dan menimbang pertanggungjawaban pidana korporasi secara aktual, khususnya dalam kasus perusakan hutan. Kesenjangan inilah yang menjadi landasan utama penelitian ini, yakni belum adanya kajian yang secara khusus dan mendalam menganalisis praktik pemidanaan korporasi dalam kasus perusakan hutan melalui studi putusan pengadilan. Putusan No. 35/Pid.B/LH/2022/PN Tjk menjadi objek yang relevan untuk dianalisis karena di dalamnya korporasi diproses sebagai pelaku tindak pidana perusakan hutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggabungkan pendekatan hukum normatif, yang melibatkan analisis undang-undang, peraturan, dan prinsip hukum yang terkait dengan perusakan hutan oleh korporasi, dengan pendekatan hukum empiris yang meneliti fakta-fakta di dunia nyata seperti putusan pengadilan dan pendapat ahli. Penelitian ini menggunakan data primer, yang dikumpulkan melalui studi lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, dan data sekunder yang bersumber dari literatur hukum, undang-undang, dan dokumen pengadilan. Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka dan kerja lapangan, sementara analisis kualitatif atas putusan pengadilan dan prinsip hukum digunakan untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua teknik utama, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah literatur hukum, dokumen peraturan perundang-undangan, teori-teori pertanggungjawaban pidana, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan narasumber yang terlibat dalam proses

penanganan perkara, untuk memperoleh gambaran empiris mengenai hambatan dan pertimbangan dalam proses pemidanaan terhadap korporasi.

Analisis dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara deskriptif-analitis dalam bentuk narasi yang sistematis dan terstruktur. Data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan rumusan masalah, kemudian dianalisis untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang mendalam. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yakni berdasarkan fakta-fakta khusus yang kemudian dirumuskan menjadi temuan umum yang relevan dengan tujuan penelitian.

3. PEMBAHASAN

Penegakan hukum yang efektif berfungsi sebagai jembatan antara asas hukum dan kenyataan praktis, memastikan bahwa hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban umum, keadilan, dan stabilitas sosial. Di Indonesia, meningkatnya tuntutan masyarakat akan penegakan hukum yang kuat mencerminkan aspirasi kolektif untuk keadilan dan kedamaian masyarakat. Hal ini membutuhkan tidak hanya penerapan hukum yang berlaku secara benar tetapi juga pengawasan berkelanjutan untuk mencegah pelanggaran hukum dan tindakan korektif yang cepat untuk menegakkan integritas sistem hukum ketika terjadi pelanggaran (Angelica Angelica et al., 2025).

Tanggung jawab korporasi sebagaimana diakui dalam UU PPLH memungkinkan perusahaan untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran lingkungan hidup. Norma pidana modern dalam hukum lingkungan hidup didasarkan pada dua asas utama *ultimum remedium* dan *primum remedium* (Luthfi, 2021). *Ultimum remedium* memandang sanksi pidana sebagai upaya terakhir, yang diterapkan hanya jika tindakan administratif atau perdata gagal mencegah atau memperbaiki kerusakan lingkungan hidup (Anwar, 2020). Di sisi lain, *primum remedium* menganjurkan penggunaan hukum pidana segera sebagai alat penegakan hukum utama untuk menciptakan efek jera yang kuat dan mencegah terjadinya pelanggaran lingkungan hidup sejak awal (Shafira et al., 2021).

Hendro Wicaksono selaku hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mengatur penegakan hukum lingkungan hidup melalui tiga kerangka hukum pokok, yaitu administrasi, perdata, dan pidana. Aspek administrasi menitikberatkan pada pengawasan dan penegakan aturan lingkungan hidup melalui tindakan administratif. Tindakan administratif dapat berupa pemberian peringatan, penangguhan izin, pencabutan izin lingkungan hidup, dan pemberian sanksi administratif lainnya. Selain itu, norma perdata menawarkan jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan kerusakan lingkungan. Norma-norma ini memungkinkan individu atau masyarakat yang terkena dampak kerusakan lingkungan untuk mencari kompensasi dari mereka yang bertanggung jawab. Berdasarkan asas tanggung jawab mutlak, korban dapat menuntut ganti rugi tanpa perlu membuktikan kesalahan terdakwa, sehingga memudahkan akses keadilan dalam kasus pencemaran. Terakhir, norma pidana berfungsi sebagai tindakan terakhir (*ultimum remedium*) dalam penegakan hukum lingkungan. Norma ini mengenakan hukuman pidana untuk pelanggaran berat, baik yang disengaja maupun karena kelalaian, yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan denda besar atau hukuman penjara bagi pelanggar (B. Siswanto, 2024).

Di antara ketiga bentuk penegakan hukum, hanya norma pidana yang ditetapkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), meskipun penerapannya relatif jarang. Dalam praktiknya, penegakan hukum cenderung mengutamakan hukum administrasi sebagai pendekatan utama (*primum remedium*), yang sering kali dipadukan dengan hukum perdata (Mashuril Anwar, 2020b). Kecenderungan ini tercermin dalam berbagai putusan pengadilan tentang pelanggaran lingkungan yang melibatkan korporasi beberapa di antaranya menyatakan badan hukum bertanggung jawab, sementara yang lain menempatkan tanggung jawab pada perwakilan individu. Selain itu, penegakan hukum pidana dalam kasus lingkungan terkait erat dengan peraturan administratif dan pemerintah, khususnya yang terkait dengan perizinan korporasi.

Penerapan asas *ultimum remedium* terutama terbatas pada tindak pidana formal, khususnya yang melibatkan kerusakan lingkungan hidup. Meskipun asas ini tetap relevan dalam kerangka kebijakan norma pidana khususnya dalam menangani tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi penerapannya sering kali tidak efektif dalam praktik. Wacana publik sering kali menyoroti isu pencemaran lingkungan hidup oleh korporasi, yang mengungkap kelemahan dalam sistem penegakan hukum yang ada (Wongkar et al., 2024). Hal ini menunjukkan perlunya reformasi dalam penerapan hukum pidana untuk memastikan penegakan norma hukum yang efektif, khususnya dalam meminta pertanggungjawaban korporasi. Akibatnya, UU PPLH masih mengandung celah yang menghambat penegakan sanksi pidana pelanggaran lingkungan hidup oleh korporasi secara optimal.

Hendro Wicaksono menegaskan, dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada orang yang melakukan pencemaran lingkungan hidup, perlu mempertimbangkan kriteria yang tercantum dalam Pasal 68 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2023. Kriteria tersebut menjadi pedoman penting bagi hakim dalam mengambil keputusan, meliputi beberapa faktor utama yang harus diperhatikan, diantaranya: a)

Pertama, harus dipastikan bahwa korporasi memperoleh keuntungan finansial dari tindakan tersebut, yang menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan membawa keuntungan ekonomi bagi perusahaan. b) Kedua, keberadaan kepentingan korporasi di balik tindakan tersebut harus dipertimbangkan, yang menunjukkan bahwa pencemaran tersebut dilakukan untuk mendukung operasi bisnis perusahaan bukan hanya karena kelalaian, tetapi sebagai bagian dari strategi yang disengaja yang merusak lingkungan. c) Ketiga, penting untuk memastikan bahwa tindakan tersebut terjadi dalam lingkup kegiatan korporasi, yang menegaskan bahwa pencemaran tersebut terjadi sebagai bagian dari operasi rutinnnya dan memperkuat akuntabilitas korporasi. d) Keempat, hakim harus menilai apakah tindakan tersebut dimungkinkan atau didukung oleh korporasi, dengan menunjukkan keterlibatan pimpinan atau manajemen korporasi, dan menunjukkan bahwa insiden tersebut berasal dari praktik kelembagaan dan bukan pelanggaran individu yang terisolasi. e) Terakhir, pencemaran tersebut harus merupakan hasil keputusan yang dibuat oleh pejabat korporasi yang berwenang, yang menandakan bahwa pimpinan korporasi memikul tanggung jawab langsung atas dampak lingkungan dan akibat hukumnya. Dengan memenuhi kriteria ini, hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada korporasi dengan cara yang tepat dan proporsional terhadap pelanggaran yang dilakukan. Pendekatan ini berupaya untuk memastikan keadilan bagi masyarakat dan lingkungan, sekaligus mendorong akuntabilitas korporasi yang lebih besar. Pendekatan ini mendorong bisnis untuk menjalankan operasinya dengan komitmen yang lebih kuat terhadap keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan (Hendro Wicaksono, 2025).

Menurut Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, korporasi yang “dengan sengaja” melakukan pelanggaran terhadap baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana. Sanksi pidananya berupa pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp3 miliar sampai dengan Rp10 miliar. Jika pelanggaran tersebut mengakibatkan orang luka berat atau orang meninggal dunia, pidana penjara paling lama 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan denda paling sedikit Rp4 miliar sampai dengan Rp12 miliar. Selanjutnya, jika perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka berat atau membahayakan kesehatan manusia, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp. 5 miliar sampai dengan Rp.15 miliar. Sanksi pidana denda dapat dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

Mengacu pada Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, korporasi yang karena “kelalaiannya” mengakibatkan pelanggaran baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kerusakan lingkungan hidup dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, serta denda paling sedikit Rp1 miliar sampai dengan Rp3 miliar. Jika kelalaian tersebut mengakibatkan orang cedera atau membahayakan kesehatan manusia, maka pidananya menjadi 2 tahun dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit Rp2 miliar sampai dengan Rp6 miliar. Jika kelalaian tersebut mengakibatkan orang cedera berat atau orang meninggal dunia, maka korporasi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan paling lama 9 tahun, serta denda paling sedikit Rp. 3 miliar sampai dengan Rp. 9 miliar. Selain itu, korporasi dapat diancam dengan sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha, penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan kewajiban pemulihan kerusakan lingkungan hidup akibat tindak pidana.

Pencegahan kerusakan hutan pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat, badan hukum, dan korporasi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan. Artinya, korporasi harus bertanggung jawab atas segala perannya dalam menimbulkan kerusakan hutan (Mardiya, 2018). Kerusakan tersebut meliputi tindakan, cara, atau proses yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, termasuk penambangan liar, pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin, atau penyalahgunaan izin usaha yang menyimpang dari peruntukannya. Pelanggaran tersebut umumnya terjadi di kawasan hutan yang telah ditetapkan, ditetapkan, atau sedang diatur oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, penegakan hukum dan akuntabilitas korporasi yang kuat merupakan komponen penting dalam menjaga kelestarian ekosistem hutan (Chandra, 2025).

Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, korporasi yang terlibat dalam tindak pidana perusakan hutan dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp5 miliar sampai dengan Rp. 15 miliar. Di luar pidana pokok tersebut, korporasi juga dapat diancam dengan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan perampasan barang bukti terkait perusakan hutan. Sanksi tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jera yang kuat dan mempertegas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kerusakan hutan. Berdasarkan putusan pengadilan, korporasi dapat diancam dengan pidana denda yang cukup besar dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka aparat berwenang dapat menyita dan melelang aset korporasi untuk menutupi denda tersebut.

Penegakan hukum lingkungan mencakup semua jenis pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau badan hukum dan melibatkan tindakan *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penegakan hukum) (Yusmiati et al., 2023). Tindakan represif menggunakan beberapa instrumen tergantung pada sifat dan dampak

pelanggaran, termasuk: 1) Tindakan administratif, 2) Upaya perdata, dan 3) Penuntutan pidana. Ketiga pendekatan ini tidak diterapkan secara hierarkis, artinya penuntutan pidana tidak selalu merupakan pilihan terakhir dan dapat ditempuh ketika tindakan administratif atau perdata tidak cukup untuk mengatasi masalah secara efektif. Secara kolektif, ketiga mekanisme hukum ini menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk meminta pertanggungjawaban pelaku korporasi atas kerusakan hutan. Pendekatan terpadu ini memastikan bahwa tanggung jawab tidak terbatas pada individu tetapi juga mencakup korporasi yang mendapatkan keuntungan dari pelanggaran lingkungan. Tujuannya adalah untuk mempromosikan rasa tanggung jawab hukum, sosial, dan ekologi yang komprehensif, mendorong korporasi untuk terlibat dalam operasi bisnis yang lebih hati-hati dan berkelanjutan.

Proses peradilan pidana merupakan prosedur yang rumit dan panjang yang berbeda dari proses hukum lainnya, yang terdiri dari empat tahap utama: investigasi dan penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan akhirnya, keputusan hakim. Putusan pengadilan merupakan penentuan akhir dalam kasus pidana, yang disampaikan secara terbuka oleh seorang hakim tunggal atau panel. Putusan ini membebaskan tanggung jawab hukum khusus kepada terdakwa, penasihat hukum, atau jaksa penuntut umum, sehingga menyelesaikan kasus pada tingkat proses peradilan tertentu.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pengadilan adalah pernyataan resmi hakim yang disampaikan dalam sidang terbuka setelah pemeriksaan perkara pidana (Fa'iq Walid Abidin & Iqbal Fadhlurrahman, 2025). Sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP, putusan ini dapat berupa putusan bersalah, putusan bebas, atau putusan bebas dari semua tuntutan hukum. Putusan bersalah dikeluarkan ketika terdakwa terbukti bersalah tanpa keraguan yang wajar; putusan bebas diberikan jika jaksa gagal membuktikan kesalahan terdakwa; dan putusan bebas berlaku ketika tindakan terdakwa terbukti tetapi tidak memenuhi kriteria hukum suatu tindak pidana. Proses pengambilan putusan melibatkan musyawarah di antara para hakim, yang mengarah pada putusan resmi yang dibacakan di pengadilan. Putusan-putusan ini memiliki bobot yang signifikan putusan-putusan ini menentukan kedudukan hukum dan hasil akhir terdakwa, dan berfungsi sebagai instrumen penting keadilan dan pengaturan sosial dalam masyarakat. Pada akhirnya, putusan pengadilan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang ditegakkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Rohman et al., 2024).

Pertimbangan yuridis mengacu pada analisis hukum hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan hukum yang berlaku. Hal ini melibatkan penilaian bukti, keterangan saksi, dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa putusan didasarkan pada fakta-fakta yang sah dan memenuhi unsur-unsur hukum dari pelanggaran tersebut. Selain itu, hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mengurangi atau meningkatkan tanggung jawab terdakwa, seperti riwayat kriminal sebelumnya atau keadaan sosial. Dengan demikian, pertimbangan yuridis melampaui aspek hukum semata, menggabungkan dimensi sosial dan moral untuk mencapai keputusan yang adil yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sosial. Berikut ini adalah beberapa elemen yang dikategorikan sebagai pertimbangan hukum dalam kasus pidana:

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Dakwaan merupakan dasar dari prosedur pidana, yang berfungsi sebagai dasar utama untuk pemeriksaan pengadilan. Hakim mempertimbangkan dakwaan resmi yang telah dibacakan dengan lantang selama sidang pengadilan.
- b) Pernyataan Terdakwa, Ini mengacu pada penjelasan yang diberikan oleh terdakwa di pengadilan mengenai tindakan yang mereka lakukan, saksikan, atau alami secara langsung. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menggunakan istilah "pernyataan terdakwa" sebagai ganti "pengakuan," seperti yang digunakan dalam HIR sebelumnya. Pernyataan terdakwa dapat mencakup penyangkalan atau pengakuan atas tuduhan tersebut.
- c) Kesaksian Saksi, Kesaksian saksi dianggap sah jika berkaitan dengan insiden pidana yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri oleh saksi. Kesaksian tersebut harus disampaikan di pengadilan dan di bawah sumpah.
- d) Bukti, Termasuk semua barang fisik yang dapat disita dan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum selama persidangan. Barang-barang ini berfungsi sebagai bukti materiil atas kejahatan tersebut.
- e) Pasal-pasal Hukum Pidana yang Relevan, Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pidana harus merujuk pada pasal-pasal hukum tertentu yang digunakan sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan hukuman. Pasal-pasal ini awalnya dikutip dalam surat dakwaan dan dicocokkan oleh hakim dengan unsur-unsur faktual kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Pendekatan terstruktur ini memastikan bahwa keputusan pengadilan sah secara hukum, didukung oleh fakta, dan sejalan dengan norma hukum yang ditetapkan. Dalam perkara Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk, pertimbangan hukum hakim didasarkan pada perbuatan PT Seni Kayu Indonesia yang diwakili oleh Yoseph Ali Purnama. Perusahaan tersebut diduga melakukan tindak pidana mengalihkan atau menjual izin tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri, suatu perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 96 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada kurun waktu 2019 sampai dengan Maret 2021 di lokasi operasional perusahaan di Kabupaten Pringsewu, Lampung.

Majelis Hakim setelah mencermati secara seksama fakta hukum yang diajukan, memutuskan untuk menerapkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Hakim menjelaskan, putusan ini diambil karena unsur-unsur dakwaan tersebut telah terbukti secara jelas dan sah menurut hukum. Dalam persidangan, sebanyak 20 orang saksi dihadirkan oleh JPU yang keterangannya menguatkan dakwaan terhadap PT Seni Kayu Indonesia dan menguatkan dalil bahwa perbuatan perusahaan tersebut sesuai dengan dakwaan yang didakwakan. Sementara itu, pihak terdakwa menghadirkan tiga orang saksi untuk menghadirkan bukti-bukti yang meringankan, dengan tujuan untuk meringankan beban tanggung jawab terdakwa atau memberikan faktor-faktor kontekstual yang dapat meringankan hukuman terdakwa.

Sebagai saksi ahli, Prof. Dr. Edy Listiyono, S.H., M.H. memberikan keterangan di bawah sumpah dengan beberapa poin penting. Ia mencatat bahwa surat kuasa yang diajukan tidak menjelaskan secara rinci hubungan hukum yang menyebabkan kerugian bagi pemberi kuasa. Ia juga mencontohkan bahwa PT. Seni Kayu Indonesia tidak memenuhi syarat domisili saat mengajukan izin edar kayu sonokeling. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa surat kuasa yang diberikan kepada saksi Abu Soleh tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa izin edar kayu sonokeling yang dimiliki oleh PT. Seni Kayu Indonesia yang berlaku selama lima tahun tersebut tetap sah menurut hukum. Keterangan ahli di pengadilan, sebagaimana didefinisikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah keterangan yang diberikan oleh orang yang memiliki pengetahuan khusus untuk membantu memperjelas suatu perkara pidana. Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, keterangan tersebut berfungsi untuk mengungkap fakta hukum yang relevan dengan persidangan. Lebih jauh, Pasal 186 mengamanatkan bahwa keterangan ahli harus disampaikan langsung di pengadilan, dan hanya keterangan di pengadilan tersebut yang dianggap dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Peran saksi ahli sangat penting, karena wawasan mereka menawarkan perspektif teknis atau ilmiah yang dapat secara signifikan memengaruhi hasil peradilan dan meningkatkan keadilan proses hukum.

Berdasarkan Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk, dalam penggerebakan di pabrik PT. Seni Kayu Indonesia ditemukan 274 batang kayu sonokeling dengan total volume 7,73 meter kubik dan 1.141 batang kayu sonokeling olahan dengan total volume 21,4792 meter kubik. Saksi Nanang Trenggono dan Joni Iskandar menerangkan bahwa dana yang digunakan untuk membeli kayu sonokeling yang ditemukan di pabrik tersebut berasal dari kas PT. Seni Kayu Indonesia dan dari saksi Georgy Cheremisin.

Yosep Ali Purnama, selaku Direktur PT SENI KAYU INDONESIA, memberikan kuasa kepada George Cheremisin. Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa hal tersebut dilarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar KSDA Bengkulu Nomor: SK.1396/K.10/TU/PPN/08/2018 yang secara tegas menyatakan bahwa izin usaha tersebut "tidak boleh dipindahtangankan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga atau badan usaha lain." Oleh karena itu, tindakan Yosep Ali Purnama yang memberikan kuasa kepada George Cheremisin yang bukan merupakan pendiri maupun pejabat di PT Seni Kayu Indonesia merupakan tindakan pemindahan atau pengalihan izin usaha dengan sengaja. Oleh karena seluruh unsur Pasal 96 ayat (2) huruf C *juncto* Pasal 24 huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 35/Pid.B/LH/2022/PN Tjk merupakan salah satu preseden penting dalam upaya penegakan hukum pidana lingkungan terhadap badan hukum atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Dalam perkara ini, sebuah perusahaan perkebunan didakwa telah melakukan kegiatan pembukaan lahan tanpa izin dan menyebabkan kerusakan hutan di wilayah Lampung. Perusakan tersebut berdampak serius terhadap ekosistem hutan dan berkontribusi terhadap degradasi lingkungan di kawasan sekitar. Penuntut umum menjerat korporasi sebagai terdakwa dengan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang secara tegas memungkinkan pemidanaan terhadap badan hukum sebagai pelaku kejahatan lingkungan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap amar putusan, majelis hakim menyatakan bahwa korporasi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perusakan hutan sebagaimana didakwakan, dan menjatuhkan pidana berupa denda serta perintah pemulihan lingkungan. Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tanggung jawab pidana korporasi dapat dikenakan apabila terdapat unsur kesalahan yang dapat dikaitkan dengan kebijakan korporasi atau kelalaian dalam pengawasan internal. Dalam hal ini, kerusakan hutan dinilai sebagai akibat dari kelalaian sistemik perusahaan dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum lingkungan.

Namun demikian, terdapat beberapa catatan kritis terhadap implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus ini. Pertama, model pembuktian yang digunakan masih bertumpu pada prinsip

analogi pertanggungjawaban individual, yaitu dengan menelusuri peran pengurus atau direksi korporasi dalam kegiatan yang menyebabkan kerusakan. Pendekatan ini menyulitkan pembuktian kesalahan kolektif korporasi sebagai entitas mandiri, karena pembuktian menjadi bergantung pada pembuktian kesalahan manusia di balik korporasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian masih belum sepenuhnya berorientasi pada struktur dan tanggung jawab institusional korporasi secara menyeluruh.

Kedua, sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi masih tergolong ringan dan belum mencerminkan kerugian ekologis yang ditimbulkan. Pidana denda yang dikenakan tidak proporsional dengan dampak lingkungan yang terjadi, dan belum disertai dengan pidana tambahan seperti pembekuan usaha, pencabutan izin, atau UU PPLH - telah mengatur kemungkinan dijatuhkannya pidana tambahan terhadap korporasi pelaku kejahatan lingkungan.

Ketiga, belum optimalnya penggunaan doktrin-doktrin modern dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, seperti *strict liability*, *vicarious liability*, atau *identification theory*, yang dapat memperkuat posisi hukum dalam menuntut badan hukum tanpa harus membuktikan kesalahan personal secara rinci. Hal ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum, termasuk jaksa dan hakim, masih cenderung berhati-hati dan konservatif dalam menafsirkan tanggung jawab pidana korporasi, sehingga berpengaruh pada efektivitas putusan.

Selain itu, dari wawancara dengan aparat penegak hukum dan pengawas lingkungan, diketahui bahwa hambatan struktural lain juga turut memengaruhi proses penegakan hukum terhadap korporasi. Kurangnya kapasitas teknis dalam mengaudit tanggung jawab lingkungan korporasi, keterbatasan anggaran pengawasan, serta intervensi politik dan ekonomi menjadi tantangan tersendiri dalam menuntaskan kasus-kasus lingkungan yang melibatkan entitas usaha berskala besar.

Berdasarkan uraian di atas, meskipun putusan No. 35/Pid.B/LH/2022/PN Tjk telah menjadi langkah maju dalam pengakuan pertanggungjawaban pidana korporasi atas kerusakan hutan, namun secara substantif masih terdapat celah dalam pembuktian, pemidanaan, dan implementasi teori hukum pidana korporasi. Perlu adanya penguatan regulasi turunan, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta reformulasi pendekatan pembuktian yang lebih sesuai dengan karakteristik pelaku korporasi dalam kejahatan lingkungan.

Penegakan hukum pidana terhadap korporasi pelaku perusakan hutan, sebagaimana ditunjukkan dalam Putusan No. 35/Pid.B/LH/2022/PN Tjk, menunjukkan adanya kemajuan normatif dalam menempatkan badan hukum sebagai subjek hukum pidana. Penerapan Pasal 96 ayat (2) huruf c UU No. 18 Tahun 2013 juncto UU No. 11 Tahun 2020 menunjukkan bahwa hakim telah mengakui bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama dalam kasus pengalihan izin yang merugikan lingkungan. Namun demikian, praktik pembuktian masih bergantung pada pendekatan individualistik terhadap pengurus korporasi, dan belum sepenuhnya mencerminkan penerapan doktrin pertanggungjawaban kolektif secara institusional.

Sanksi pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini juga belum mencerminkan prinsip proporsionalitas terhadap kerusakan ekologis yang ditimbulkan. Hal ini menandakan belum optimalnya penerapan sanksi pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan lingkungan. Hambatan dalam penegakan hukum lingkungan tidak hanya terletak pada aspek substansi hukum, tetapi juga pada kapasitas teknis, politik, dan kelembagaan aparat penegak hukum.

Dengan demikian, meskipun putusan ini menjadi tonggak awal dalam pemidanaan korporasi atas kejahatan lingkungan, masih diperlukan pembaruan dalam pendekatan penegakan hukum, termasuk perumusan standar pembuktian yang adaptif, penguatan kelembagaan penegak hukum, serta optimalisasi penggunaan asas *primum remedium* dalam konteks kejahatan lingkungan berat. Penegakan hukum terhadap pelaku korporasi harus diarahkan pada pemulihan lingkungan dan pencegahan berkelanjutan melalui tanggung jawab pidana yang tegas, berkeadilan, dan efektif.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Putusan No. 35/Pid.B/LH/2022/PN Tjk merupakan preseden penting dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Melalui kasus ini, pengadilan menyatakan bahwa PT Seni Kayu Indonesia secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana perusakan hutan dengan cara mengalihkan izin tanpa persetujuan otoritas yang berwenang. Putusan tersebut menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada, khususnya UU No. 32 Tahun 2009 dan UU No. 18 Tahun 2013, secara normatif telah membuka ruang untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun, praktik penegakan hukum terhadap korporasi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketergantungan pada pembuktian individual terhadap pengurus, lemahnya penerapan sanksi pidana tambahan, serta belum optimalnya pemanfaatan teori pertanggungjawaban pidana korporasi seperti *strict liability* atau *vicarious liability*. Selain itu, kendala struktural berupa keterbatasan kapasitas teknis, minimnya sumber daya penegakan hukum, serta potensi intervensi eksternal turut melemahkan efektivitas proses hukum. Oleh karena

itu, reformulasi pendekatan hukum pidana terhadap korporasi menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan menegakkan keadilan ekologis.

4.2 Saran/Rekomendasi

Diperlukan pembaruan pendekatan pembuktian dalam perkara pidana korporasi dengan mengintegrasikan teori modern seperti identification theory, strict liability, dan corporate culture model agar tanggung jawab hukum tidak hanya dibebankan pada individu pengurus tetapi juga pada entitas hukum korporasi secara utuh. Selain itu, hakim dan jaksa perlu lebih berani dalam menjatuhkan pidana tambahan seperti pencabutan izin, penghentian kegiatan usaha, atau perintah pemulihan lingkungan agar memberikan efek jera dan memperkuat perlindungan ekologis.

REFERENSI

- Agussalim, M. S., Ariana, A., & Saleh, R. (2023). Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Nikel di Kabupaten Kolaka Melalui Pendekatan Politik Lingkungan. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 8(1), 37–48. <https://doi.org/10.24256/pal.v8i1.3610>
- Ahmad Sobari, S. (2024). Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Pada Kebakaran Hutan. *NATIONAL JOURNAL of LAW*, 8(2). <https://doi.org/10.47313/njl.v8i2.3861>
- Angelica Angelica, Ahmad Irzal Fardiansyah, & Fristia Berman Tamza. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Kepemilikan Senjata Api dan Amunisi Ilegal di Indonesia. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 3(1), 21–29. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v3i1.1813>
- Anwar, M. (2020). Holistic Paradigm Contradiction of the Ultimate Principle of Remedium Against the Principle of Legality in Environmental Criminal Law Enforcement. *Administrative and Environmental Law Review*, 1(1), 43–52. <https://doi.org/10.25041/aelr.v1i1.2083>
- Astri Safitri Nurdin, Muhamad Abas, & Deny Guntara. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability Terhadap Praktik Illegal Logging Di Indonesia. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 1–30. <https://doi.org/10.36805/jjih.v7i2.3052>
- Aura Zahra Rizkillah Latif, Badriyah 'Izatul Isnaini, Ahmad Zidan Al Arif, & Tania Febrianti. (2025). Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 1311–1320. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1331>
- Chandra, F. (2025). Pengelolaan Kehutanan Berbasis Masyarakat Hukum Adat dalam Kerangka Konstitusi Hijau di Indonesia. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 104–119. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i1.67>
- Eugenius Ervan Sardono, Vinsensius Rixnaldi Masut, & Dominikus Siong. (2021). Pertobatan Ekologis Menurut Ensiklik Laudato Si Dalam Menanggapi Persoalan Kerusakan Hutan Di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. *JURNAL REINHA*, 12(2). <https://doi.org/10.56358/ejr.v12i2.84>
- Fa'iq Walid Abidin, R., & Iqbal Fadhlurrahman, M. (2025). Alur Penegakan Hukum dalam Kasus Pidana Berdasarkan Tugas serta Fungsi dari Hakim dan Jaksa di Indonesia. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 41–63. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i1.61>
- Khairina, E., Purnomo, E. P., & Malawnai, A. D. (2020). Sustainable Development Goals: Kebijakan Berwawasan Lingkungan Guna Menjaga Ketahanan Lingkungan Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), 155. <https://doi.org/10.22146/jkn.52969>
- Luthfi, H. (2021). Penerapan Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Yurispruden*, 4(1), 29. <https://doi.org/10.33474/yur.v4i1.9164>
- Mardiya, N. Q. (2018). Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup / The Regulation Of Corporate Liability In Environmental Criminal Act. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(3), 483. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.483-502>
- Mashuril Anwar. (2020a). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Destructive Fishing Pada Rezim Pembangunan Berkelanjutan. *Samudra Keadilan*, 15(02), 237–250.
- Mashuril Anwar, M. S. S. S. (2020b). Harmonizing the Authority of Fishery Resources Management in the Era of Regional Autonomy Based on Pancasila. *Pancasila and Law Review*, 1(1), 71–86. <https://doi.org/10.25041/PLR.V1I1.1984>
- Rohman, R., Muliadi, M., Pratama, F., Saputra, I., Firmansyah, A., Marwan, T., & Irfandi, I. (2024). Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 279–292. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.146>
- Rohmy, A. M., & Nihayaty, A. I. (2025). Keadilan Ekologi Berbasis Hukum Kehutanan dan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Dakwah dan Tarbiyah. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 11(1), 32–42. <https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v1i1.3441>

- Shafira, M., Firganefi, F., Gustiniati, D., & Anwar, M. (2021). Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium. *Jurnal Wawasan Yuridika*. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.391>
- Wongkar, V. A., Robert Nicolas Warong, & Cobi Elisabeth M. Mamahit. (2024). Problematika Hukum Kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Bidang Pertambangan. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 10(2), 271–285. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i2.365>
- Yusmiati, Y., Imamulhadi, I., & Sekarwati, S. (2023). Pembinaan Terhadap Pelanggar Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 2(2), 189–214. <https://doi.org/10.23920/litra.v2i2.1266>